



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

CANDRA, Tempat lahir Parepare, tanggal 10 November 2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Durian RT 002, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre, tertanggal 15 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 15 September 2022 dengan register Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Parepare 31 Desember 1999, Jenis kelamin Laki-Laki yang diberi nama CANDRA;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK pemohon : 7372023112990031;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
4. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon bernama CANDRA lahir di Parepare, pada tanggal 31 Desember 1999 diganti menjadi CANDRA RIO lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000 sesuai dengan Ijazah Pemohon / Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN-Mk/06 0850956 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Amsir 2 Parepare Pada tanggal 03 Mei 2018;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare berkenan untuk memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon bernama CANDRA lahir di Parepare, pada tanggal 31 Desember 1999 diganti menjadi CANDRA RIO lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000 agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare, untuk mencatat tentang penggantian tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon tersebut pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372023112990031, atas nama CANDRA, tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-19052016-0046, tanggal 19 Mei 2016, atas nama CANDRA, yang lahir di Parepare, pada tanggal 31 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama CANDRA RIO, yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Amsir 2 Kota Parepare, tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372020507130008, tanggal 6 September 2021 atas nama kepala keluarga H. SOPYAN SHADORA NASIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. CHINTIA CAROLINA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu nama CANDRA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1999, diganti menjadi CANDRA RIO, lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000, agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah RIO FIRDAUS sedangkan Ibu Pemohon bernama HANI;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi tahu adalah CANDRA RIO;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan semua data administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis CANDRA, lahir di Parepare, pada tanggal 31 Desember 1999 karena sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah CANDRA RIO lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana maupun perdata sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre.



2. ARIFIN:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu nama CANDRA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1999, diganti menjadi CANDRA RIO, lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000, agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah RIO FIRDAUS sedangkan Ibu Pemohon bernama HANI;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi tahu adalah CANDRA RIO;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan semua data administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis CANDRA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1999 karena sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah CANDRA RIO lahir di Parepare pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana maupun perdata sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 September 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi CHINTIA CAROLINA dan Saksi ARIFIN yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-19052016-0046, tertulis nama CANDRA lahir di Parepare, tanggal 31 Desember 1999. Sementara, berdasarkan bukti P-3 berupa ijazah SMK tertulis nama CANDRA RIO lahir di Parepare, tanggal 10 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHINTIA CAROLINA dan Saksi ARIFIN, terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran dan di Ijazah SMK Pemohon dimana pada Akta Kelahiran tertulis CANDRA lahir di Parepare, tanggal 31 Desember 1999 sementara pada ijazah Pemohon tertulis nama CANDRA RIO lahir di Parepare,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2000. Sehingga, Pemohon ingin mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan semua data administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data perseorangan meliputi huruf c adalah nama lengkap dan huruf f adalah tanggal/bulan/tahun lahir. Sehingga, menurut Hakim perubahan nama dan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir adalah termasuk peristiwa penting yang disebutkan dalam Pasal 58 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran dari CANDRA lahir di Parepare, tanggal 31 Desember 1999 menjadi CANDRA RIO lahir di Parepare, tanggal 10 November 2000, agar sesuai dengan Ijazah SMK Pemohon guna menyesuaikan semua data administrasi kependudukan Pemohon, beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dikabulkan maka perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 1 sampai dengan 4 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Candra lahir di Parepare, pada tanggal 31 Desember 1999, diganti menjadi Candra Rio lahir di Parepare, pada tanggal 10 November 2000, agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Pemberkasan : Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 3.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Hak Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)